



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
DENGAN
BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG
KEMENTERIAN KESEHATAN RI**

TENTANG

KERJASAMA PROGRAM PELATIHAN

**NOMOR : W.13.SDM.1- 03 .SM.07.02 TAHUN 2022
NOMOR : HK.03.01/1/ /2022**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Kaswo, S.Sos.,M.A.P** : yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-18.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah yang

berkedudukan di Jalan Raya Mr. Moch Icshan, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Semarang Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Asep Zaenal Mustofa, SKM,M.Epid** : Yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/IV/15050/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, sebagai Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Semarang Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pelatihan Kesehatan Semarang, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).
- (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355).
- (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494).
- (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan;

- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
- (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM;
- (8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- (9) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor : SP DIPA- 013.12.2.409157/2022 Tanggal 17 November 2021.

Dengan ini menyatakan bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dengan pola kemitraan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini;
- (2) Kerjasama ini disusun dengan semangat kerjasama dan saling menghormati;
- (3) Naskah kerjasama ini bertujuan mengatur segala aspek manajemen penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana dalam rangka perjanjian ini;
- (4) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

(1) Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kerjasama adalah Penyediaan Tenaga Pengajar/ Fasilitator/ Widyaiswara/ *Coach*/ Penguji oleh **PIHAK KEDUA**;

(2) Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) **PIHAK KESATU** mengajukan permohonan pelaksanaan pelatihan kepada **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK KEDUA** memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**;

(3) **PARA PIHAK** berkoordinasi terkait pelaksanaan kegiatan;

(4) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kurikulum pelatihan, sesuai dengan prinsip - prinsip penyelenggaraan pelatihan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan dibebankan dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;

(2) Pembiayaan bersumber dari pembiayaan DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :

Mendapatkan dukungan Tenaga Pengajar/ Fasilitator/ Widyaiswara/ *Coach*/ Penguji.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :

Menerima data peserta pelatihan dari **PIHAK KESATU**.

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah :

- a. Menyiapkan data dan peserta untuk mengikuti pelatihan dimaksud;
- b. Melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan pelatihan;
- c. Melaksanakan pemanggilan peserta untuk mengikuti pelatihan;
- d. Menyiapkan upacara pembukaan dan penutupan kegiatan;
- e. Menyiapkan dan membayarkan honor fasilitator/ tenaga pengajar dan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- f. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan;
- g. Menanggung seluruh biaya penyelenggaraan pelatihan yang termasuk di dalamnya biaya cetak Surat Tanda Tamat Pelatihan atau sertifikat pelatihan peserta.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Menyiapkan tenaga pengajar/ fasilitator/ Widyaiswara/ *Coach*/ Penguji;
- b. Melakukan pengajuan Akreditasi Pelatihan Kesehatan.

Pasal 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

(1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu Pihak berdasarkan persetujuan tertulis PIHAK lainnya;

- (2) Surat Permintaan pembatalan sesuai ayat 1 harus dibuat secara tertulis, oleh PIHAK lainnya dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian;
- (3) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan - ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN / FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang dapat dinyatakan sebagai *force majeure* atau keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK antara lain :
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
 - d. Kebakaran
 - e. Peperangan
 - f. Huru-hara
 - g. Pemogokan umum
 - h. Kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeur* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeur* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeur, yang

dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeur* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeur* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa *Force Majeur* berakhir.

- (4) Apabila peristiwa *Force Majeur* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeur* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Kesepakatan ini.
- (5) Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati Bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka penyelesaiannya melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang jangka waktunya dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktunya sesuai dengan persetujuan **PIHAK KESATU**, berdasarkan pemberitahuan penghentian tertulis dari **PIHAK KEDUA**;

- (4) Permohonan perpanjangan dan penghentian perjanjian kerjasama ini disampaikan **PIHAK KEDUA** secara tertulis minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Kerjasama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di **PARA PIHAK**;
- (2) Pemantauan dan Evaluasi akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun.

PIHAK KESATU,

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
Hukum dan HAM Jawa Tengah




Kaswo, S.Sos.,M.A.P

NIP 197404261999031001

PIHAK KEDUA,

Kepala Balai Pelatihan Kesehatan
Semarang



Asep Zaenal Mustofa ,SKM,M.Epid

NIP 196601061988031002